

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian<sup>1</sup>.

Pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, dan apakah seorang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah si pelaku mempunyai kesalahan. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana<sup>2</sup>.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Raneka Cipta. Jakarta

<sup>2</sup> Nashriana, 2014, Hukum Penitensier, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29

Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil<sup>3</sup>.

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak bisa dilupakan bahwa di sisi lain dari kemajuan yang terjadi akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap manusia jika semua itu tidak ditempatkan pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman. Perkembangan tersebut bisa membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh masyarakat termasuk tuntutan hidup.<sup>4</sup>

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tenang dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang pada umumnya perilaku yang kurang disukai oleh masyarakat.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

---

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 735.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak, maka diberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu; sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>5</sup>.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 mengatur tentang perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah. Terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (viktim) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Atas dasar hal tersebut, masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah United Nation telah mengeluarkan berbagai instrumen perlindungan terhadap anak yang harus dijadikan acuan oleh seluruh negara<sup>6</sup>.

Di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah memberikan alas hukum dalam upaya perlindungan terhadap anak. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tentunya akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai peradilan anak diatur dalam

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup> *Ibid.*

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak<sup>7</sup>. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang di antaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif kepada anak<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 6

<sup>8</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 2.

Anak adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak<sup>9</sup>.

Dalam konteks kehidupan prinsip tersebut dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan hukum dari negara. Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian, miras. Pada proses hukum yang mereka jalani, sangat jarang yang didampingi oleh pengacara, pekerja sosial maupun pemerintah (dalam hal ini dinas sosial). Sehingga jumlah anak konflik hukum yang menjadi anak didik masyarakat semakin hari semakin bertambah dan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) semakin tidak mencukupi sehingga tidak jarang pula yang ditempatkan dalam LP orang dewasa. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, tentu kondisi ini memposisikan anak subordinat dan rawan akan tindak kekerasan dari orang dewasa. Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar penahanan misalnya dengan model diversifikasi<sup>10</sup>.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam kosideran UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>10</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Pramaharsya. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>11</sup>.

Melindungi hak anak adalah salah satu kewajiban dari Hak Asasi Manusia yang paling utama yang harus dilakukan oleh Negara. Anak sebagai penerus generasi bangsa, sehingga anak harus benar-benar dilindungi oleh Negara. Melindungi harus dapat mencakup kebutuhan dari segala kegiatan dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak mereka agar tumbuh, hidup, dan berkembang secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, harus mendapatkan perlindungan oleh Negara dari adanya tindak kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi<sup>12</sup>.

Landasan Filosofis dalam Pancasila sila keempat yang berbunyi: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Memiliki makna yaitu Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; Tidak memaksakan kehendak orang lain; Mengutamakan budaya, bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama; Bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Makna isi Pasal tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Anak yang berkonflik dengan hukum sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil, “Anak bukan untuk dihukum”, Jakarta Timur, 2013, hlm: 8

<sup>12</sup> *Ibid.*

2012 Tentang Sistem Peradilan Anakpun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum<sup>13</sup>.

Tindak pidana di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak, harus dibedakan cara penyelesaiannya harus di pidana dalam proses perlakuannya bagi seorang anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang ada di lingkungan pengadilan umum, proses khusus serta pejabat khusus yang dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh anak, dari penangkapan, penahanan, proses pengadilan dan pembinaan. Bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di sana mendatang. Kecendrungan merugikan akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat)<sup>14</sup>.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Tindak

---

<sup>13</sup> M. Nasir Djamil, 2013, "Anak Bukan Untuk Dihukum", Jakarta Timur, hlm 32

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 34

pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dikenal pula dengan istilah begal. Begal dapat dikategorikan sebagai pencurian kendaraan bermotor. Begal menjadi permasalahan yang sering terjadi khususnya di Kota Metro dan dampak dari tindak pidana ini begitu luas.

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya seperti pencurian motor, mobil, handphone bahkan hewan ternak. Pencurian sendiri merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memilikinya. Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah pencurian. Upaya menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap tindak pidana pencurian, memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan.

Tindak pidana tersebut menjadi permasalahan yang sering terjadi khususnya di daerah Kota Metro dan dampak dari tindak pidana ini begitu luas, di antaranya dari segi ekonomi tindak pidana ini menyebabkan



kerugian materil dari korbannya, dan dari segi sosial tindak pidana ini mengakibatkan munculnya rasa takut serta kecemasan yang mengganggu dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu adanya upaya dari aparat penegak hukum guna menanggulangi tindak pidana tersebut, mengingat tujuan Polres Kota Metro adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Kota Metro, serta terbinanya ketentraman masyarakat Kota Metro dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam KUHP itu sendiri kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi di antaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasaan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada ditangan pelaku.

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dalam hal ini yang dilakukan oleh anak. Fenomena seperti ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, tetapi sangat disayangkan karena banyaknya anggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah sehingga tanpa disadari kita telah membuka peluang bagi berkembangnya kejahatan dalam lingkup pergaulan anak. Bagi anak yang kurang mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang baik dari orangtua akan mudah terlibat dalam melakukan tindak pidana pencurian apalagi kalau lingkungan tempat dia berada tidak dapat menunjang terbentuknya karakter yang baik bagi seorang anak. Hal tersebut mendorong kita untuk

lebih memerhatikan masalah penanggulangan serta penanganan dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak<sup>15</sup>.

Berkembangnya ilmu dan teknologi banyak memberikan dampak positif dan negatif bagi Negara. Di berbagai media massa, setiap hari tidak luput diberitakan peristiwa kejahatan beragam seperti kejahatan pencurian yang menempati peringkat pertama, menyusul penganiayaan dan pembunuhan. Pemutusan hubungan kerja akan menghilangkan sumber pendapatan sebagai sandaran hidup banyak orang dan akan semakin menyuburkan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini akan memicu terjadinya delik pencurian sebagai konsumsi kejahatan sehari-hari yang terjadi di kota-kota besar.<sup>16</sup>

Delik pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya dilatar belakangi oleh berbagai faktor, antara lain; kurangnya perhatian dan pengawasan orang-tua. Terjadinya delik pencurian tersebut, bukan saja menimbulkan masalah hukum tetapi juga menimbulkan masalah ekonomi dan masalah sosial di tengah masyarakat. Delik pencurian yang dilakukan anak di bawah umur sulit diberantas, karena lebih banyak pada kenakalan (*diliquent*). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban hukum Pidana Anak Yang Berhadapan Dalam Perkara Pencurian”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban Hukum Pidana Anak yang berhadapan dengan perkara pencurian?.
- b. Apakah yang menjadi Faktor penghambat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 14

<sup>16</sup> Ruslan Renggong, 2008, Clavia Sarana Komunikasi dan Pengembangan Hukum Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 190.

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana dengan kajian mengenai Pertanggungjawaban hukum Pidana Anak Yang Berhadapan Dalam Perkara Pencurian pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Metro.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum Pidana Anak yang berhadapan dalam perkara pencurian.
2. Untuk mengetahui yang menjadi Faktor penghambat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan informasi dan menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pencurian.
- b. Untuk memberikan kontribusi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya para orang tua, guru, pelajar, mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pencurian.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Landasan Teoritis**

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa:

- (1). Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
  1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2). Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I..use simple word “liability” forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to theexcaction” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.

### **2. Konseptual**

Konseptual merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah (*criminal responsibility*) suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang

terjadi atau tidak Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>17</sup>

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah dalam kepustakaan hukum, ABH disebutkan adalah Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- c. Perkara Pencurian adalah dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Ditinjau dari segi juridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka pengertian pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.131

juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Pencurian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian di dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Pencurian.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.